

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad ini tuntutan persaingan disegala bidang membutuhkan ketrampilan (skill) tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skill* (HOTS), hal ini penting guna mempersiapkan generasi muda dengan bekal kemampuan berpikir kritis, kreatif serta terampil dalam mengambil keputusan guna memecahkan masalah (Sani, 2020).

Perkembangan pendidikan pada masa ini membawa perubahan dalam segala bidang kegiatan, termasuk pendidikan. Pendidikan diharapkan dapat memberikan panduan metode belajar yang menarik dan inovatif. Proses pengajaran adalah kerjasama antara pendidik dan pelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran (Hidayah, 2020: 37). Sebuah proses pembelajaran yang menggambarkan keterampilan abad ke-21 yaitu kegiatan belajar menuju keterampilan, yang menitikberatkan pada tekad siswa dalam belajar dan menyesuaikan pengetahuannya sendiri. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki mencakup kemampuan berpikir kritis. Hal ini sesuai dengan aturan kompetensi yang diperlukan siswa abad ke-21 ini yaitu kemampuan berpikir kritis. (Santika, 2018: 1)

Kurikulum 2013 dengan segala perubahannya harus diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran dalam kurikulum ini juga menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan kognitif sesuai dengan performasi yang standar (Budi, 2010). Hal ini sejalan dengan Kurikulum saat ini yaitu

Kurikulum Merdeka, yang mana pendidik harus kreatif memilih model pembelajaran yang akan digunakan untuk membentuk peserta didik dalam menyelesaikan semua permasalahannya.

Kemampuan berpikir kritis menjadi nilai tambah untuk siswa. Ini karena kemampuan berpikir kritis adalah keterampilan yang cukup dibutuhkan seseorang untuk bertahan hidup dalam menghadapi berbagai persoalan yang timbul melalui kegiatan masyarakat atau secara individu. Selain itu, pemikir kritis juga dapat mengevaluasi informasi yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Prihartinet.al., yang menemukan bahwa berpikir kritis dapat mendukung individu untuk menilai apakah informasi tersebut relevan atau tidak, yang sangat penting dalam hal ini berguna untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas-tugas sulit lebih besar Karena berpikir kritis itu sangat penting, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan tersebut. (Fatikhah, 2020: 1279)

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah Ayat 269 yang berbunyi:

يٰٰوٰٰنٰٰهٰٰ مٰٰنٰٰ يٰٰشٰٰءٰٰ وٰٰمٰٰنٰٰ يٰٰوٰٰنٰٰ الٰٰكٰٰهٰٰ فٰٰقٰٰدٰٰ أٰٰوٰٰتٰٰ حٰٰيٰٰ كٰٰلٰٰيٰٰ وٰٰمٰٰا يٰٰكٰٰرٰٰ إٰٰلٰٰ
أٰٰوٰٰلٰٰ الٰٰلٰٰبٰٰلٰٰيٰٰ

yang artinya: “*“Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab.”* Ayat ini menunjukkan pentingnya hikmah (kebijaksanaan, yang erat kaitannya dengan kemampuan berpikir kritis dan bijaksana dalam

menyikapi masalah. PBL mendorong siswa menggali masalah, berpikir kritis dan mengambil keputusan secara bijak.

Kemampuan berpikir kritis dianjurkan sejak zaman nabi, selaras dengan Hadis Nabi SAW yang berbunyi: “Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan ia dalam urusan agama.” (HR. Bukhori, No.71). Hadis ini menekankan pentingnya pemahaman agama (Tafaqquh fid-din), bukan sekedar pengetahuan hafalan. PBL mendorong pemahaman mendalam terhadap Fiqh dengan melatih siswa berpikir logis, analitis dan kritis dalam menghadapi persoalan yang semakin berkembang.

Tercatat pada tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat k-64 dari 72 negara yang berpartisipasi pada *Programme for International Student Assesment* (PISA) dan menduduki peringkat ke-45 dari 48 negara yang berpartisipasi pada *Trends in Internatinal Mathematics and Science Study* (TIMSS) (Waluya & Nugroho, 2018). Rendahnya hasil tersebut mengharuskan dunia pendidikan Indonesia mempersiapkan diri untuk mengadapi pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi abad 21, seperti mewadahi siswa dengan HOTS pada mata pembelajaran (Yusmar, F., & Fadilah, 2023).

Pendidikan Agama Islam (PAI) khususnya mata pelajaran Fiqh, kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan siswa untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, berpikir kritis juga membantu siswa dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang kompleks diera modern (Ennis, 2018).

Namun, berdasarkan hasil penelitian kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran Fiqh tergolong masih rendah. Salah satu sebabnya adalah penggunaan metode pembelajaran konvensional seperti ceramah dan hafalan yang cenderung berpusat pada guru. Akibatnya, siswa menjadi pasif, kurang terlibat dalam proses pembelajaran dan tidak terlatih untuk menganalisis serta menyelesaikan masalah terkait hukum-hukum Islam (Hasibuan, 2018). Menurut peneliti model pemebelajaran seperti ini kurang memberikan ruang bagi siswa untuk mengaitkan materi Fiqh dengan konteks kehidupan nyata, sehingga pemahaman siswa terhadap Fiqh cenderung bersifat teoritis.

Undang-undang No.20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sanjaya, 2021).

Dari penjelasan diatas, pendidikan perlu dilaksanakan dengan cara yang demokratis dan tanpa diskriminasi setiap individu, sehingga dapat membangun dan mengembangkan pola pikir manusia. Pendidikan di era globalisasi ini harusnya mampu mengubah visi awal yang tadinya sulit dipahami menjadi sesuatu yang mudah dipahami semua orang.

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru mengembangkan model-model pembelajaran yang sesuai, sehingga siswa

dapat belajar secara aktif dan meraih hasil belajar yang optimal (Aunurrahman, 2019). Metode pembelajaran diartikan sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para guru serta perancang pembelajaran dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran juga diartikan sebagai perangkat rencana atau pola yang digunakan untuk merancang bahan-bahan pembelajaran serta membimbing kegiatan pembelajaran dikelas (Aunnurrahman, 2019).

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah *Problem Based Learning* (PBL). *Problem Based Learning* (PBL) merupakan metode pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk belajar melalui permasalahan nyata. Dalam konteks pembelajaran Fiqh, PBL dapat digunakan untuk melatih siswa mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang relevan dengan hukum-hukum Islam, seperti masalah ekonomi, ibadah atau interaksi sosial. Metode ini tidak hanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga membantu siswa mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara lebih aplikatif (Barrows, 2016).

Fiqh identik dengan Al-Fahm yang artinya pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang apa yang membutuhkan pelepasan potensi akal. Samsul Muir Amin menjelaskan Fiqh ilmu yang menjelaskan hukum syara', semua hukum syariah yang terkait dengan hukum Islam. Ilmu Fiqh

secara umum ilmu yang mempelajari berbagai aturan kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Fiqh melingkupi area perdebatan yang sangat luas mengumpulkan berbagai jenis hukum Islam yang ada di kelompok masyarakat dan pada umumnya. (Masykur, 2019: 34)

Mata pelajaran Fiqh bagian dari pendidikan agama Islam yang memuat tentang aturan-aturan kehidupan umat Islam dan tatacara beribadah. sehingga peserta didik dapat hidup dan menjalankan ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan syari'at Islam. Setelah mempelajari materi dalam Fiqh, selayaknya peserta didik termotivasi untuk mengamalkannya.

Mata pelajaran Fiqh dalam tujuannya mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami materi dan bisa memecahkan masalah dikehidupan sehari-hari peserta didik. Namun pada kenyataannya, banyak peserta didik yang sudah faham tatacara melakukan ibadah semisal taharah, shalat, berzikir, berdoa dan sebagainya, namun enggan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disebutkan oleh Harun Nasution bahwa pendidikan agama kurang memberikan kesadaran kepada peserta didik tentang pentingnya penerapan nilai-nilai agama dan kurangnya menciptakan kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama yang sudah diterimanya. (Syaifulloh, 2016: 122).

Implementasi pembelajaran Fiqh peserta didik hanya sebagai pendengar saja, dalam keadaan kelas terlihat kaku sehingga kurangnya aktivitas belajar, banyak peserta didik yang bisa menerapkan praktek dalam pembelajaran Fiqh, seperti ibadah, muamalah dll, tetapi masih lemah dalam

menghadapi persoalan atau menjawab pertanyaan kontemporer saat ini. Disini seharusnya pendidik bertindak sebagai pemimpin yang mengontrol semua aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik berani bertanya dan lebih memotivasi serta dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa. Dalam hal ini *Problem Based Learning* cocok digunakan dalam pembelajaran Fiqh, karena pendidik lebih mudah melihat dan mengenali kemampuan berfikir kritis siswa.

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti pada bulan Januari 2025 di SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo diperoleh informasi bahwa kegiatan pembelajaran masih berorientasi pada pemahaman materi saja, disana juga menggunakan metode yang berbeda-beda atau tidak konsisten antar tahunnya sehingga hal ini menyebabkan siswa cenderung pasif yakni hanya mendengar, mencatat tanpa keterlibatan aktif dan berfikir kritis akibatnya kemampuan berfikir menganalisis mereka masih rendah. Kondisi ini menghambat perkembangan ketrampilan berfikir kritis dan *Problem Solving* yang penting bagi siswa, dengan menggunakan metode *Problem Based Learning* dapat mendorong siswa belajar melalui pemecahan masalah nyata kontekstual sesuai bidang kejuruan mereka. Melalui metode ini, siswa dituntut untuk berkolaborasi, berfikir kritis dan mengembangkan kemampuan komunikasi serta kemandirian belajar mereka. Meskipun banyak keunggulan dalam praktiknya masih terdapat banyak kendala seperti keterbatasan waktu, kesiapan guru dan tingkat kesiapan siswa yang beragam.

Dengan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo pada mata pelajaran Fiqh menggunakan metode *Problem Based Learning*".

B. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa masalah yang dapat teridentifikasi dalam penelitian ini:

1. Kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran Fiqh masih rendah, terlihat dari kurangnya kemampuan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mengaitkan hukum Fiqh dengan konteks kehidupan sehari-hari.
2. Metode pembelajaran yang digunakan guru masih cenderung konvensional, seperti ceramah atau hafalan, sehingga siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran.
3. Model Pembelajaran inovatif seperti *Problem Based Learning* belum diterapkan secara optimal dalam mata pelajaran Fiqh.

C. Pembatasan Masalah

Melalui identifikasi masalah di atas, agar penelitian lebih terarah maka penelitian ini hanya dibatasi:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo pada tahun ajaran 2025/2026
2. Materi Fiqh yang dikaji dibatasi pada bab pengurusan jenazah yaitu pemandian jenazah

3. Fokus penelitian diarahkan pada Implementasi menggunakan metode *Problem Based Learning* untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yaitu,

1. Bagaimana Implementasi metode *Problem Based Learning* di kelas X SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo?
2. Bagaimana kemampuan berfikir kritis siswa dalam mata pelajaran Fiqh?
3. Bagaimana Implementasi metode *Problem Based Learning* dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Fiqh kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu,

1. Untuk mendeskripsikan penerapan metode *Problem Based Learning* di kelas X SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo.
2. Untuk Mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Fiqh.
3. Untuk mengetahui Implementasi metode *Problem Based Learning* dalam meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa pada mata pelajaran Fiqh kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo.

F. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan dan menambah wawasan dan keilmuan dalam dunia pendidikan, khususnya tentang implementasi PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran Fiqh.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru Fiqh

Sebagai salah satu alternatif penerapan model *Problem Based Learning* yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Fiqh.

b. Bagi Siswa

Dapat membantu meningkatkan ketrampilan berpikir kritis melalui keterlibatan aktif dalam pembelajaran berbasis masalah.

c. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian yang dilakukan peneliti ini, diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan dalam dunia Pendidikan.